

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
antara  
**PT. SMART TECHTEX**  
dengan  
**PT. SURVEYOR INDONESIA**  
**TENTANG**

**PEKERJAAN VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)**

=====

**NOMOR : 163 / DBINFRAS - TKDNKOM.RTL / VI / BAW / 2022**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022)**, ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

- I. **PT. SMART TECHTEX**, dalam hal ini diwakili Dedy Feldiego, selaku Manager Produksi **PT. SMART TECHTEX** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.  
Dan
- II. **PT. SURVEYOR INDONESIA**, dalam hal ini secara sah diwakili oleh Baron Agung Wicaksono selaku VP DBS Infrastructure, bertindak untuk dan atas nama **PT SURVEYOR INDONESIA**, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai **PEKERJAAN VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)** berdasarkan pada penawaran **SRT-076/DBINFRAS-TKDNKOM.RTL/V/BAW/2022** tanggal **23 Mei 2022**

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN**

Dalam kontrak ini, yang dimaksud dengan :

1. TKDN adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri
2. Self Assessment adalah kegiatan penilaian sendiri yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pencocokan capaian nilai TKDN yang dinyatakan sendiri oleh **PIHAK PERTAMA** dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha **PIHAK PERTAMA**.
4. Dokumen lengkap dan benar adalah dokumen-dokumen yang diminta oleh assessor **PIHAK KEDUA** pada saat opening meeting.
5. Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAST) adalah berita acara yang berisi dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Tanda Sah adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan dokumen pendukung yang diterima dan hasil penilaian tersebut ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian.
7. Layer 2 adalah produsen yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Produsen adalah badan usaha atau orang/perorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
9. Fasilitas produksi adalah mesin, alat kerja dan/atau bangunan yang diinvestasikan untuk kegiatan produksi.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Kegiatan pekerjaan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri meliputi :
  - a. Verifikasi 1 produk sebagai berikut :
    1. Kusen UPVC;
    2. Pintu Engineering
  - b. Menelaah *self assessment* (SA) capaian nilai TKDN yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Melakukan verifikasi capaian nilai TKDN sampai dengan layer 2 berdasarkan *self assessment*.
  - d. Melakukan verifikasi dokumen pendukung atas *self assessment* (SA) yang dibuat.
  - e. Melakukan verifikasi lapangan berkaitan dengan fasilitas produksi.
  - f. Membuat laporan hasil verifikasi TKDN.
  - g. Proses penandatangan laporan TKDN oleh Kementerian Perindustrian.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan atau mensubkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan verifikasi pelaporan selama : 40 hari kerja setelah dokumen diterima dengan benar dan lengkap dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAST).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dimana perpanjangan itu mempunyai batas waktu selama satu tahun terhitung dari tanggal kontrak dengan maksimal satu kali penggantian invoice material.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA:**
  - a. Berhak mendapatkan Tanda Sah TKDN dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. Berhak mendapatkan kualitas hasil kerja terbaik dari **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Berkewajiban menyepakati rincian teknis pekerjaan dengan **PIHAK KEDUA** mulai dari pengembangan ruang lingkup pekerjaan, strategi dan detail pelaksanaan kerja, proses penyajian jasa kepada pemberi kerja hingga penutupan/penyelesaian pekerjaan.
  - d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan termasuk menyimpan semua informasi, data dan keterangan lainnya, serta menjaga nama baik **PIHAK KEDUA**.
  - e. Berkewajiban memberikan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - f. Berkewajiban memberikan keterangan, data, dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- (2) **PIHAK KEDUA:**
  - a. Memberikan Tanda Sah TKDN kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Berhak mendapatkan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 atas pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan apabila terjadi pembatalan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** setelah proses verifikasi berjalan, maka **PIHAK PERTAMA** tetap harus membayar imbalan jasa sesuai kontrak ini.
  - c. Berhak mendapatkan keterangan, data, dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari **PIHAK PERTAMA** sepanjang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - d. Memberikan kualitas hasil kerja terbaik kepada **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - e. Memberlakukan semua dokumen, data dan informasi yang diterima **PIHAK KEDUA** sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**;



- f. Memberikan Tanda Terima Bukti Penyerahan Draft Tanda Sah dan Laporan dari Kementerian Perindustrian kepada **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;

#### **PASAL 5 IMBALAN JASA**

Imbalan jasa atas pekerjaan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah sebesar **belum termasuk PPN 11%**.

#### **PASAL 6 PAJAK-PAJAK**

- (1) Imbalan jasa (harga) sebagaimana dalam pasal 5 perjanjian kerja ini *belum termasuk PPN sebesar 11%* (sebelas persen) bagi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bea Materai, PPh 23 dan pajak pajak lain yang timbul akibat perjanjian kerja ini adalah kewajiban **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan Bukti Potong PPh 23 kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan

#### **PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dilakukan 1 Tahap Pembayaran yaitu
  - a) Sebesar 100% dari imbalan jasa disepakati setelah PARA **PIHAK** menandatangani perjanjian kontrak kerja sama.
- (2) Pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan apabila Proses verifikasi tidak dapat dilanjutkan karena:
  - a) **PIHAK PERTAMA** tidak menyerahkan data-data/dokumen pendukung terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu selama 6 bulan sejak perjanjian kerjasama ditanda tangani, atau
  - b) Fasilitas produksi atau dokumen perizinan tidak memenuhi persyaratan, atau
  - c) Pembatalan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke **Bank Rakyat Indonesia Cabang Pancoran No. Rek. 0390.01.000073.30.1** atas nama **PT Surveyor Indonesia**, paling lambat **15 hari setelah invoice diterima**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan tagihan, kuitansi, faktur pajak, laporan hasil pekerjaan dan berita acara hasil pekerjaan, untuk penagihan pembayaran atas Imbalan Jasa Pekerjaan.

#### **PASAL 8 KERAHASIAAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberlakukan sebagai rahasia dan harus menjamin agar pegawai-pegawainya, tenaga-tenaga ahli, pekerja-pekerjanya, maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dari **PIHAK PERTAMA** dan Pihak Lainnya yang terkait, serta menjamin data, pekerjaan pelaksanaan dan hasilnya tidak diperbanyak, disebarluaskan dan/atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal kerahasiaan terhadap hasil pekerjaan ini disebarluaskan dan/atau diberikan pada pihak lain tanpa seizin **PIHAK PERTAMA** maka kepadanya dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9  
PEMBERITAHUAN DAN PENUTUP**

1. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan sebagai dasar pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Segala ketentuan dan syarat – syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak – pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing - masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA,  
PT. SMART TECHTEX**



**Dedy Feldiego**  
Manager Produksi

**PIHAK KEDUA,  
PT. SURVEYOR INDONESIA**

**Baron Agung Wicaksono**  
VP DBS Infrastructure

ey z /ir r/sar